



# **PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

*Salinan*

## **PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 4 TAHUN 2014**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL BERDASARKAN KOEFISIEN VARIABEL KAWASAN DI KABUPATEN BOJONEGORO**

#### **BUPATI BOJONEGORO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan di Desa, serta perkembangan industri Migas di Kabupaten Bojonegoro, maka keseimbangan pembagian Alokasi Dana Desa pada Desa-Desa tertentu yang memiliki sumber pendapatan khususnya dari Sumber Daya Alam (SDA), perlu diatur pelaksanaannya berdasarkan koefisien variabel kawasan;
- b. bahwa dengan adanya pengembangan kawasan industri Migas baru dan pembentukan Kecamatan baru serta disparitas penerimaan Alokasi Dana Desa dari dana bagi hasil Migas antara Desa penghasil dan Desa non penghasil yang kurang proporsional di Kabupaten Bojonegoro, maka perlu pengaturan kembali pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa Proporsional Berdasarkan Koefisien Variabel Kawasan di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Alokasi Dana Desa Proporsional Berdasarkan Koefisien Variabel Kawasan di Kabupaten Bojonegoro;

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pmbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL BERDASARKAN KOEFISIEN VARIABEL KAWASAN DI KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

7. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Bojonegoro.
8. Sumber Daya Alam adalah Sumber Daya Alam yang meliputi Minyak Bumi/Gas Bumi, Kehutanan dan Pertambangan Umum.
9. Kawasan adalah Desa yang berada dalam kawasan penghasil Minyak Bumi/Gas Bumi, Kehutanan dan Pertambangan Umum.
10. Desa Penghasil adalah Desa dimana tempat Sumber Daya Alam dihasilkan dan menghasilkan penerimaan.
11. Titik Central Ring adalah titik lokasi sumur produksi.
12. Ring I adalah Desa yang terletak pada Radius s/d 600 meter dan/atau Desa-Desa yang berdampak langsung yang meliputi Desa lokasi sarana utama, akses utama, sarana penunjang dan ROW pengelolaan minyak Bumi.
13. Ring II adalah Desa yang terletak pada radius diatas 600 – 1200 meter dan/atau Desa-Desa yang berdampak tidak langsung terhadap pengelolaan minyak Bumi yaitu desa yang secara geografis berbatasan dengan Desa penghasil dan sarana utama.

#### Pasal 2

Penetapan Desa penghasil dan Desa-Desa dalam kawasan produksi Minyak Bumi/Gas Bumi, Kehutanan, Pertambangan Umum yang dimaksud dalam Peraturan Bupati adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB II RUMUSAN PENENTUAN BESARAN ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL BERDASARKAN VARIABEL KAWASAN

#### Pasal 3

- (1) Variabel Kawasan adalah variabel yang digunakan untuk menghitung Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang diberikan kepada Desa-Desa pada kawasan yang memiliki sumber pendapatan dari :
  - a. Produksi Minyak Bumi/Gas Bumi;

- b. Produksi Kehutanan;
  - c. Produksi Pertambangan Umum.
- (2) Nilai Nominal yang dihitung berdasarkan variabel kawasan adalah jumlah dana yang berada pada Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang bersumber dari Bagi Hasil Minyak Bumi/Gas Bumi dan Bagi Hasil Kawasan Hutan (PSDH).
- (3) Rumusan penetapan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Kawasan Minyak Bumi/Gas Bumi :
    - 5% (lima persen) untuk Desa Penghasil;
    - 6% (enam persen) untuk Desa Ring I;
    - 7,5% (tujuh koma lima persen) untuk Desa-Desa Ring II;
    - 81,5% (delapan puluh satu koma lima persen) untuk Desa di luar Desa penghasil dan Desa yang termasuk dalam Ring.
  - b. Kawasan Hutan (PSDH) :
    - 60% (enam puluh persen) dibagi merata untuk Desa-Desa dalam kawasan;
    - 40% (empat puluh persen) dibagi merata untuk Desa-Desa diluar kawasan.
- (4) Rumusan proporsional pada Desa penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi diperhitungkan berdasarkan prosentase jumlah sumur produksi pada kawasan yang bersangkutan.
- (5) Rumusan proporsional kawasan Minyak Bumi dan Gas Bumi diperhitungkan berdasarkan kontribusi penerimaan atau *Gross Revenue* masing masing kawasan dari hasil rekonsiliasi Pemerintah.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Dana Desa Proporsional Berdasarkan Koefisien Variabel Kawasan di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 10 Januari 2014

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. S U Y O T O**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 10 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

ttd.

**SOEHADI MOELJONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014 NOMOR 4.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**



**Drs. SOEHADI MOELJONO, M.M.**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 4 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 10 JANUARI 2014

**A. DATA DESA DALAM KAWASAN PRODUKSI MINYAK BUMI "JOB PERTAMINA-PETROCHINA EAST JAVA SUKOWATI" DI KABUPATEN BOJONEGORO**

<b>NO</b>	<b>NAMA DESA/KELURAHAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KAWASAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
1.	Desa Campurejo	Bojonegoro	Penghasil Minyak Bumi	Desa Penghasil
2.	Desa Ngampel	Kapas	Penghasil Minyak Bumi	Desa Penghasil
3.	Desa Sambiroto	Kapas	Ring I	Radius s/d 600 m
4.	Desa Sukorejo	Bojonegoro	Ring I	Radius s/d 600 m
5.	Desa Semanding	Bojonegoro	Ring I	Sarana Utama
6.	Desa Mulyoagung	Bojonegoro	Ring II	Geografis berbatasan desa penghasil dan sarana utama
7.	Desa Kalirejo	Bojonegoro	Ring II	Geografis berbatasan desa penghasil dan sarana utama
8.	Desa Sukowati	Kapas	Ring II	Geografis berbatasan desa penghasil dan sarana utama
9.	Desa Klampok	Kapas	Ring II	Geografis berbatasan desa penghasil dan sarana utama
10.	Desa Kalianyar	Kapas	Ring II	Geografis berbatasan desa penghasil dan sarana utama
11.	Desa Tikusan	Kapas	Ring II	Geografis berbatasan desa penghasil dan sarana utama
12.	Desa Bakalan	Kapas	Ring II	Geografis berbatasan desa penghasil dan sarana utama
13.	Desa Bogo	Kapas	Ring II	Geografis berbatasan desa penghasil dan sarana utama

**B. DATA DESA DALAM KAWASAN PRODUKSI MINYAK BUMI  
"MOBIL CEPU Ltd. BANYU URIP" DI KABUPATEN BOJONEGORO**

<b>NO</b>	<b>NAMA DESA/KELURAHAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KAWASAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Desa Mojodelik	Gayam	Penghasil Minyak Bumi	Desa Penghasil
2.	Desa Gayam	Gayam	Ring I	Sarana Utama
3.	Desa Brabowan	Gayam	Ring I	Radius s/d 600 m
4.	Desa Bonorejo	Gayam	Ring I	Radius s/d 600 m
5.	Desa Ringintunggal	Gayam	Ring I	Akses Utama
6.	Desa Begadon	Gayam	Ring I	Akses Utama
7.	Desa Katur	Gayam	Ring I	Akses Utama
8.	Desa Beged	Gayam	Ring I	Akses Utama
9.	Desa Sumengko	Kalitidu	Ring I	Akses Utama
10.	Desa Talok	Kalitidu	Ring I	Sarana Utama
11.	Desa Bandungrejo	Ngasem	Ring II	Geografis berbatasan desa penghasil dan sarana utama
12.	Desa Jelu	Ngasem	Ring II	Geografis berbatasan desa penghasil dan sarana utama
13.	Desa Bareng	Ngasem	Ring II	Geografis berbatasan desa penghasil dan sarana utama
14.	Desa Ngantru	Ngasem	Ring II	Geografis berbatasan desa penghasil dan sarana utama
15.	Desa Sudu	Gayam	Ring II	Geografis berbatasan desa penghasil dan sarana utama



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
16.	Desa Ngraho	Gayam	Ring II	Geografis berbatasan desa penghasil dan sarana utama
17.	Desa Manukan	Gayam	Ring II	Geografis berbatasan desa penghasil dan sarana utama
18.	Desa Cengungklung	Gayam	Ring II	Geografis berbatasan desa penghasil dan sarana utama
19.	Desa Pojok	Purwosari	Ring II	Geografis berbatasan desa penghasil dan sarana utama
20.	Desa Sedahkidul	Purwosari	Ring II	Geografis berbatasan desa penghasil dan sarana utama
21.	Desa Punggur	Purwosari	Ring II	Geografis berbatasan desa penghasil dan sarana utama
22.	Desa Tlatah	Purwosari	Ring II	Geografis berbatasan desa penghasil dan sarana utama
23.	Desa Ngrejeng	Purwosari	Ring II	Geografis berbatasan desa penghasil dan sarana utama

**C. DATA DESA DALAM KAWASAN PRODUKSI MINYAK BUMI "PERTAMINA EP  
CEPU DAN SUMUR TUA" DI KABUPATEN BOJONEGORO**

<b>NO</b>	<b>NAMA DESA/KELURAHAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KAWASAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Desa Kawengan	Kedewan	Penghasil Minyak Bumi	Desa Penghasil
2.	Desa Kedungrejo	Malo	Penghasil Minyak Bumi	Desa Penghasil
3.	Desa Batokan	Kasiman	Ring I	Akses Utama
4.	Desa Sambeng	Kasiman	Ring I	Akses Utama
5.	Desa Besah	Kasiman	Ring I	Akses Utama
6.	Desa Sekaran	Kasiman	Ring I	Akses Utama
7.	Desa Tambakromo	Malo	Ring I	Akses Utama
8.	Desa Tinawun	Malo	Ring II	Geografis berbatasan desa penghasil dan Sarana Utama
9.	Desa Sumberjo	Malo	Ring II	Geografis berbatasan desa penghasil dan Sarana Utama
10.	Desa Kacangan	Malo	Ring II	Geografis berbatasan desa penghasil dan Sarana Utama
11.	Desa Ketileng	Malo	Ring II	Geografis berbatasan desa penghasil dan Sarana Utama
12.	Desa Banaran	Malo	Ring II	Geografis berbatasan desa penghasil dan Sarana Utama
13.	Desa Wonocolo	Kedewan	Ring II	Geografis berbatasan desa penghasil dan Sarana Utama
14.	Desa Tambakmerak	Kasiman	Ring II	Geografis berbatasan desa penghasil dan Sarana Utama
15.	Desa Sidomukti	Kasiman	Ring II	Geografis berbatasan desa penghasil dan Sarana Utama

**D. DATA DESA DALAM KAWASAN PRODUKSI MINYAK BUMI "PERTAMINA EP TIUNG BIRU" DI KABUPATEN BOJONEGORO**

<b>NO</b>	<b>NAMA DESA/KELURAHAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KAWASAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Desa Kalisumber	Tambakrejo	Penghasil Minyak Bumi	Desa Penghasil
2.	Desa Kuniran	Purwosari	Ring I	Akses Utama
3.	Desa Gapluk	Purwosari	Ring I	Akses Utama
4.	Desa Purwosari	Purwosari	Ring I	Akses Utama
5.	Desa Donan	Purwosari	Ring II	Geografis berbatasan desa penghasil
6.	Desa Kaliombo	Purwosari	Ring II	Geografis berbatasan desa penghasil
7.	Desa Gamongan	Tambakrejo	Ring II	Geografis berbatasan desa penghasil
8.	Desa Malingmati	Tambakrejo	Ring II	Geografis berbatasan desa penghasil
9.	Desa Bakalan	Tambakrejo	Ring II	Geografis berbatasan desa penghasil
10.	Desa Tambakrejo	Tambakrejo	Ring II	Geografis berbatasan desa penghasil

**E. DATA DESA DALAM KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN BOJONEGORO**

<b>NO</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Padang	Trucuk	
2.	Kanten	Trucuk	
3.	Pagerwesi	Trucuk	
4.	Sumberjo	Trucuk	
5.	Panemon	Sugihwaras	
6.	Drenges	Sugihwaras	
7.	Panunggalan	Sugihwaras	
8.	Bareng	Sugihwaras	
9.	Alasgung	Sugihwaras	
10.	Siwalan	Sugihwaras	
11.	Glagahan	Sugihwaras	
12.	Wedoro	Sugihwaras	
13.	Pandantoyo	Temayang	
14.	Kedungsumber	Temayang	
15.	Soko	Temayang	
16.	Papringan	Temayang	
17.	Kedungsari	Temayang	
18.	Bakulan	Temayang	
19.	Jono	Temayang	
20.	Buntalan	Temayang	
21.	Ngunut	Dander	
22.	Sumber Agung	Dander	
23.	Kunci	Dander	
24.	Sumberarum	Dander	
25.	Karangsono	Dander	
26.	Dander	Dander	
27.	Tondomulo	Kedungadem	
28.	Pejok	Kedungadem	
29.	Panjang	Kedungadem	
30.	Dayu Kidul	Kedungadem	
31.	Babat	Kedungadem	
32.	Kesongo	Kedungadem	
33.	Cancung	Bubulan	
34.	Clebung	Bubulan	
35.	Sumber Bendo	Bubulan	
36.	Ngoro Gunung	Bubulan	
37.	Bubulan	Bubulan	
38.	Gondang	Gondang	
39.	Sambongrejo	Gondang	
40.	Senganten	Gondang	
41.	Jari	Gondang	
42.	Pragelan	Gondang	
43.	Krondonan	Gondang	
44.	Pajeng	Gondang	

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
45.	Dukuh Kidul	Ngasem	
46.	Bareng	Ngasem	
47.	Sendangrejo	Ngasem	
48.	Kolong	Ngasem	
49.	Trenggulunan	Ngasem	
50.	Jelu	Ngasem	
51.	Ngasem	Ngasem	
52.	Tengger	Ngasem	
53.	Wadang	Ngasem	
54.	Setren	Ngasem	
55.	Mediunan	Ngasem	
56.	Ngadiluwih	Ngasem	
57.	Ngantru	Ngasem	
58.	Sambong	Ngasem	
59.	Butoh	Ngasem	
60.	Bandungrejo	Ngasem	
61.	Gayam	Gayam	
62.	Mojodelik	Gayam	
63.	Begadon	Gayam	
64.	Ringin tunggal	Gayam	
65.	Beji	Kedewan	
66.	Kawengan	Kedewan	
67.	Hargomulyo	Kedewan	
68.	Wonocolo	Kedewan	
69.	Kedewan	Kedewan	
70.	Petak	Malo	
71.	Ketileng	Malo	
72.	Semlaran	Malo	
73.	Sukorejo	Malo	
74.	Tanggir	Malo	
75.	Malo	Malo	
76.	Tinawun	Malo	
77.	Tambakromo	Malo	
78.	Sumberejo	Malo	
79.	Trembes	Malo	
80.	Kedungrejo	Malo	
81.	Kacangan	Malo	
82.	Kuniran	Purwosari	
83.	Tinumpuk	Purwosari	
84.	Kaliombo	Purwosari	
85.	Gapluk	Purwosari	
86.	Donan	Purwosari	
87.	Pelem	Purwosari	
88.	Tlatah	Purwosari	
89.	Ngambon	Ngambon	
90.	Bondol	Ngambon	
91.	Sengon	Ngambon	
92.	Nglampin	Ngambon	

1	2	3	4
93.	Karangmangu	Ngambon	
94.	Prangi	Padangan	
95.	Ngeper	Padangan	
96.	Ngradin	Padangan	
97.	Ngasinan	Padangan	
98.	Sonorejo	Padangan	
99.	Tebon	Padangan	
100.	Purworejo	Padangan	
101.	Kendung	Padangan	
102.	Sekaran	Kasiman	
103.	Kasiman	Kasiman	
104.	Tambakmerak	Kasiman	
105.	Kalisumber	Tambakrejo	
106.	Ngrancang	Tambakrejo	
107.	Turi	Tambakrejo	
108.	Malingmati	Tambakrejo	
109.	Tambakrejo	Tambakrejo	
110.	Gamongan	Tambakrejo	
111.	Jatimulyo	Tambakrejo	
112.	Napis	Tambakrejo	
113.	Payaman	Ngraho	
114.	Sugihwaras	Ngraho	
115.	Nganti	Ngraho	
116.	Jumok	Ngraho	
117.	Luwihaji	Ngraho	
118.	Bancer	Ngraho	
119.	Sumberagung	Ngraho	
120.	Sumberjo	Margomulyo	
121.	Margomulyo	Margomulyo	
122.	Kalangan	Margomulyo	
123.	Ngelo	Margomulyo	
124.	Meduri	Margomulyo	
125.	Geneng	Margomulyo	
126.	Klino	Sekar	
127.	Sekar	Sekar	
128.	Miyono	Sekar	
129.	Bareng	Sekar	
130.	Bobol	Sekar	
131.	Deling	Sekar	

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. S U Y O T O**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

  
**Drs. SOEHADI MOELJONO, M.M.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008